



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Hasan alias Yamin
2. Tempat lahir : Pulubala
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 05 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Amin Hasan alias Yamin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN HASAN alias YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN HASAN alias YAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) Lembar Kwitansi berwarna Hijau Putih, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6000 dan 1 (satu) lembar lagi tidak bermeterai
 - ✓ 1(satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Suplay Sayur – sayuran nomor : 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019 tanggal 05 Desember 2019
 - ✓ Dikembalikan kepada saksi korban Deber Lalatang
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AMIN HASAN al. YAMIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wit dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wit atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi DEBER LALATANG al. DEBER di Desa Sawai Itepo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos



Bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, terdakwa AMIN HASAN alias YAMIN bersama saudara ALFIAN ISMAIL datang ke rumah saksi DEBER LALATANG menggunakan mobil jenis Pick Up, kemudian bertemu dengan saksi DEBER LALATANG yang saat itu sedang bersama dengan saksi PRISKILA MALIONG (istri dari saksi DEBER LALATANG), lalu terdakwa mengatakan “ada ngana punya uang? Saya pake untuk tambah modal bayar sayur dengan daging yang Saya mau masukan ke perusahAan, ini Saya baru abis kasih maso daging di perusahaan” dijawab saksi DEBER LALATANG “Saya tidak ada uang” lalu terdakwa membujuk saksi DEBER dengan berkata “kalo begitu bagaimana kalo torang dua kerja sama untuk memasukan sayur dan daging ke perusahaan PT. Weda Bay Nikel?” dijawab oleh saksi DEBER LALATANG “kerjasama apa serta bagaimana keuntungan yang saya dapat?” lalu terdakwa mengatakan “kerjasama menggunakan uang pinjaman yang kamu punya untuk membelanjakan sayur dan daging dan untuk dimasukan ke PT. Weda Bay nikel, nanti saya (terdakwa) yang belanja, dengan keuntungan 50% dari pemberian modal, apabila saudara memberikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka saya (terdakwa) akan mengembalikan modal dan tambahan 50% perbulan, tara usah khawatir Saya (terdakwa) ini memiliki mobil 6 (enam) unit di rumah Weda serta saya (terdakwa) sudah bekerjasama memasukan sayur dan daging ke perusahaan dengan polisi, pengusaha, pegawai negeri dan masih banyak lagi orang lain, dengan ini ngana lia saya (terdakwa) punya kontrak kerjasama dengan perusahaan! kalo kurang yakin boleh ambil salah satu mobil saya (terdakwa) sebagai jaminan, jadi tidak usaha khawatir kalau kerjasama dengan saya (terdakwa), ngana ada uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)?” sambil terdakwa menunjukkan surat perjanjian kerjasama dengan PT. Weda Bay Nikel serta mobil miliknya yang terparkir di depan rumah saksi, lalu dijawab oleh saksi DEBER LALATANG “saya tidak memiliki uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang saya punya hanya Rp. 10.000.000, -(sepuluh juta rupiah), bagaimana?” dan dijawab oleh terdakwa “kalo begitu kamu hanya dapat Rp. 15.000.000, -(lima belas juta rupiah) saja, bagaimana?” kemudian saksi DEBER LALATANG mengatakan “bagaimana kalau saya tambah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) biar jadi Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).?” lalu dijawab terdakwa “boleh, biar jadi Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), nanti saya (terdakwa) kembalikan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) bunganya perbulan” mendengar hal tersebut saksi DEBER LALATANG percaya dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hatinya kemudian saksi mengatakan “kalo bisa penyerahan uang menggunakan kwitansi bermaterai dan surat perjanjian?” lalu terdakwa menjawab “nanti saya (terdakwa) siapkan sekarang “ sambil mengeluarkan kwitansi serta meterai Rp. 6000 dan surat perjanjian yang terdakwa sudah siapkan.

Bahwa selanjutnya saksi DEBER LALATANG dan saksi PRISKILA MALIONG masuk kedalam kamar untuk mengambil uang, dan pada saat akan menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu terdakwa kembali mengatakan “ bagaimana kalo 25% saja torang dua punya kerja sama.? masalahnya saksi yang beli barang dan pake saksi punya kendaraan untuk jemput serta bawah barang ke perusahaan, bagaimana?” dan saksi DEBER LALATANG beserta saksi PRISKILA MALIONG menyetujuinya, lalu saksi DEBER LALATANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, kemudian terdakwa dan saksi DEBER LALATANG menandatangani kwitansi yang bermaterai dan surat perjanjian kerja sama Suplay Sayur-sayuran nomor : 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019, tanggal 05 Desember 2019, dimana yang ikut menandatangani sebagai saksi adalah saudara ALFIAN ISMAIL dan saksi YUNUS LALATANG dimana saksi YUNUS LALATANG tidak ada di tempat kejadian namun hanya dimintai tandatangan dirumahnya oleh saksi DEBER LALATANG, Setelah itu terdakwa bersama saudara ALFIAN ISMAIL pergi.

Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT, terdakwa kembali mendatangi saksi DEBER LALATANG dirumahnya pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi DEBER LALATANG “saya baru pulang dari perusahaan PT. IWIP mengantar daging sapi, namun belum dibayar oleh perusahaan, apa kamu ada uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saya (terdakwa) pake dulu, karna saya masih menunggu uang pembayaran dari perusahaan, baru saya dibayar sapi yang sementara ana-ana kerja saksi ada kupas di rumah, besok atau lusa saya kembalikan setelah pembayaran daging yang saksi masukan ke perusahaan, boleh ka tarada?” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DEBER LALATANG pun percaya kemudian saksi DEBER LALATANG mengatakan “sebentar saya tanya istri dulu”, kemudian saksi DEBER LALATANG memberitahukan hal tersebut kepada saksi PRISKILA MALIONG dan setelah saksi PRISKILA MALIONG menyetujuinya saksi DEBER LALATANG menemui terdakwa dan mengatakan “kalo begitu pake kwitansi e.?” dan dijawab oleh terdakwa “oke” kemudian saksi DEBER LALATANG Menyerahkan uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dilakukan penandatanganan kwitansi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pergi.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi DEBER LALATANG menemui terdakwa untuk meminta uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena sudah lebih dari kesepakatan, tetapi pada saat saksi DEBER LALATANG datang menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "saya belum ada uang, karna anak buah saya ada pergi untuk membeli kambing di Saketa, kalo mau ambil jaminan, ada mobil saksi, tetapi ada rusak di bengkel Wairoro, sudah beli alatnya tinggal mereka pasang saja" lalu dijawab oleh saksi DEBER LALATANG "bengkel sebelah mana?" dan dijawab oleh terdakwa "di Desa Wairoro Indah ada bengkel di pinggir jalan" mendengar hal tersebut saksi DEBER LALATANG pun pergi menuju Desa Wairoro Indah, sesampainya di sana saksi DEBER LALATANG menanyakan mobil milik terdakwa di bengkel-bengkel yang berada di seputaran Kecamatan Weda selatan tersebut, tetapi tidak ada satu pun mobil milik terdakwa yang berada di bengkel-bengkel tersebut, sehingga saksi kembali ke rumah terdakwa tetapi rumahnya sudah tidak ada penghuninya lagi.

Bahwa sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan karena terdakwa memang tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT IWIP untuk memasukkan sayur dan daging.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEBER LALATANG mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau **Kedua**

Bahwa Terdakwa AMIN HASAN al. YAMIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wit dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wit atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi DEBER LALATANG al. DEBER di Desa Sawai Itepo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, terdakwa AMIN HASAN alias YAMIN bersama saudara ALFIAN ISMAIL datang ke rumah saksi DEBER LALATANG menggunakan mobil jenis Pick Up, kemudian bertemu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DEBER LALATANG yang saat itu sedang bersama dengan saksi PRISKILA MALIONG (istri dari saksi DEBER LALATANG), lalu terdakwa mengatakan “ada ngana punya uang? Saya pake untuk tambah modal bayar sayur dengan daging yang Saya mau masukan ke perusahaAn, ini Saya baru abis kasih maso daging di perusahaan” dijawab saksi DEBER LALATANG “Saya tidak ada uang” lalu terdakwa membujuk saksi DEBER dengan berkata “kalo begitu bagaimana kalo torang dua kerja sama untuk memasukan sayur dan daging ke perusahaan PT. Weda Bay Nikel?” dijawab oleh saksi DEBER LALATANG “kerjasama apa serta bagaimana keuntungan yang saya dapat?” lalu terdakwa mengatakan “kerjasama menggunakan uang pinjaman yang kamu punya untuk membelanjakan sayur dan daging dan untuk dimasukan ke PT. Weda Bay nikel, nanti saya (terdakwa) yang belanja, dengan keuntungan 50% dari pemberian modal, apabila saudara memberikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka saya (terdakwa) akan mengembalikan modal dan tambahan 50% perbulan, tara usah khawatir Saya (terdakwa) ini memiliki mobil 6 (enam) unit di rumah Weda serta saya (terdakwa) sudah bekerjasama memasukan sayur dan daging ke perusahaan dengan polisi, pengusaha, pegawai negeri dan masih banyak lagi orang lain, dengan ini ngana lia saya (terdakwa) punya kontrak kerjasama dengan perusahaan! kalo kurang yakin boleh ambil salah satu mobil saya (terdakwa) sebagai jaminan, jadi tidak usaha khawatir kalau kerjasama dengan saya (terdakwa), ngana ada uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)?” sambil terdakwa menunjukan surat perjanjian kerjasama dengan PT. Weda Bay Nikel serta mobil miliknya yang terparkir di depan rumah saksi, lalu dijawab oleh saksi DEBER LALATANG “saya tidak memiliki uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang saya punya hanya Rp. 10.000.000, -(sepuluh juta rupiah), bagaimana?” dan dijawab oleh terdakwa “kalo begitu kamu hanya dapat Rp. 15.000.000, -(lima belas juta rupiah) saja, bagaimana?” kemudian saksi DEBER LALATANG mengatakan “bagaimana kalau saya tambah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) biar jadi Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).?” lalu dijawab terdakwa “boleh, biar jadi Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), nanti saya (terdakwa) kembalikan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) bunganya perbulan” mendengar hal tersebut saksi DEBER LALATANG percaya dan tergerak hatinya kemudian saksi mengatakan “kalo bisa penyerahan uang menggunakan kwitansi bermaterai dan surat perjanjian? “ lalu terdakwa menjawab “nanti saya (terdakwa) siapkan sekarang “ sambil mengeluarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos



kwitansi serta meterai Rp. 6000 dan surat perjanjian yang terdakwa sudah siapkan.

Bahwa selanjutnya saksi DEBER LALATANG dan saksi PRISKILA MALIONG masuk kedalam kamar untuk mengambil uang, dan pada saat akan menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu terdakwa kembali mengatakan “ bagaimana kalo 25% saja torang dua punya kerja sama.? masalahnya saksi yang beli barang dan pake saksi punya kendaraan untuk jemput serta bawah barang ke perusahaan, bagaimana?” dan saksi DEBER LALATANG beserta saksi PRISKILA MALIONG menyetujuinya, lalu saksi DEBER LALATANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, kemudian terdakwa dan saksi DEBER LALATANG menandatangani kwitansi yang bermaterai dan surat perjanjian kerja sama Suplay Sayur-sayuran nomor : 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019, tanggal 05 Desember 2019, dimana yang ikut menandatangani sebagai saksi adalah saudara ALFIAN ISMAIL dan saksi YUNUS LALATANG dimana saksi YUNUS LALATANG tidak ada di tempat kejadian namun hanya dimintai tandatangan dirumahnya oleh saksi DEBER LALATANG, Setelah itu terdakwa bersama saudara ALFIAN ISMAIL pergi.

Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT, terdakwa kembali mendatangi saksi DEBER LALATANG dirumahnya pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi DEBER LALATANG “saya baru pulang dari perusahaan PT. IWIP mengantar daging sapi, namun belum dibayar oleh perusahaan, apa kamu ada uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saya (terdakwa) pake dulu, karna saya masih menunggu uang pembayaran dari perusahaan, baru saya dibayar sapi yang sementara ana-ana kerja saksi ada kupas di rumah, besok atau lusa saya kembalikan setelah pembayaran daging yang saksi masukan ke perusahaan, boleh ka tarada?” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DEBER LALATANG pun percaya kemudian saksi DEBER LALATANG mengatakan “sebentar saya tanya istri dulu“, kemudian saksi DEBER LALATANG memberitahukan hal tersebut kepada saksi PRISKILA MALIONG dan setelah saksi PRISKILA MALIONG menyetujuinya saksi DEBER LALATANG menemui terdakwa dan mengatakan “kalo begitu pake kwitansi e.?” dan dijawab oleh terdakwa “oke“ kemudian saksi DEBER LALATANG Menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dilakukan penandatanganan kwitansi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pergi.



Bahwa beberapa hari kemudian saksi DEBER LALATANG menemui terdakwa untuk meminta uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena sudah lebih dari kesepakatan, tetapi pada saat saksi DEBER LALATANG datang menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "saya belum ada uang, karna anak buah saya ada pergi untuk membeli kambing di Saketa, kalo mau ambil jaminan, ada mobil saksi, tetapi ada rusak di bengkel Wairoro, sudah beli alatnya tinggal mereka pasang saja" lalu dijawab oleh saksi DEBER LALATANG "bengkel sebelah mana?" dan dijawab oleh terdakwa "di Desa Wairoro Indah ada bengkel di pinggir jalan" mendengar hal tersebut saksi DEBER LALATANG pun pergi menuju Desa Wairoro Indah, sesampainya di sana saksi DEBER LALATANG menanyakan mobil milik terdakwa di bengkel-bengkel yang berada di seputaran Kecamatan Weda selatan tersebut, tetapi tidak ada satu pun mobil milik terdakwa yang berada di bengkel-bengkel tersebut, sehingga saksi kembali ke rumah terdakwa tetapi rumahnya sudah tidak ada penghuninya lagi.

Bahwa sampai saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan karena terdakwa memang tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT IWIP untuk memasukkan sayur dan daging.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DEBER LALATANG mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Deber Lalatang alias Pak Deber, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, di rumah Saksi di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi



Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tetapi Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mau. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja sama suplai daging sapi dan sayur-sayuran dari Ternate dengan PT. IWIP dan mengatakan kepada Saksi untuk menjalin kerja sama dengan bagi hasil sebanyak 25% dari modal yang disetor oleh Saksi. Setelah itu, karena Terdakwa membujuk Saksi untuk ikut bekerja sama sehingga Saksi menyampaikan kepada isteri Saksi yang bernama Priskila Maliong dan oleh karena iming-iming bagi hasil tersebut, kami setuju untuk memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu berselang 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tetapi hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 4 (empat) bulan, ternyata Terdakwa tidak juga memberikan bagi hasil yang telah disepakati tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa ada jaminan dari Terdakwa ketika Terdakwa mengambil uang Saksi tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila sampai hari Senin Terdakwa melanggar perjanjian, maka Terdakwa bersedia disita mobilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi, pada saat itu juga dibuatkan kuitansi (ketika ditunjukkan barang bukti 2 (dua) kuitansi dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi membenarkan kedua kuitansi tersebut adalah tanda terima uang dari Saksi kepada Terdakwa);
- Bahwa (ketika ditunjukkan barang bukti surat perjanjian) Saksi juga membenarkan dokumen surat perjanjian kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019, tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa Amin Hasan alias Yamin selaku pihak pertama atas nama PT Weda Bay Nikel, Saksi selaku pihak kedua, kemudian ada Saksi I saudara Alfian Ismail (sopir dari mobil Terdakwa) dan Saksi II ayah Saksi yang bernama Yunus Lalatang dengan disaksikan juga oleh isteri Saksi yang bernama Priskila Maliong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi di BAP Polisi tersebut sudah benar semua;



- Bahwa Saksi mau menandatangani surat perjanjian yang disodorkan oleh Terdakwa karena melihat ada kop surat PT. Weda Bay Nikel pada surat tersebut sehingga meyakinkan Saksi untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang menjadi korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi setelah diperiksa oleh Polisi baru Saksi tahu ternyata ada korban lainnya, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja mereka;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak pernah menerima bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat Saksi rinci, yaitu modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bunga 25% dikalikan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, yaitu $25\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00 \times 11$ bulan (Maret 2020 s/d Januari 2021) = Rp82.500.000,00. Totalnya Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Priskila Maliong alias Ibu Priskilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Deber Lalatang;
- Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, di rumah Saksi di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada suami Saksi, tetapi suami Saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tetapi suami Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mau. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja sama suplai daging sapi dan sayur-sayuran dari Ternate dengan PT. IWIP dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos



mengatakan kepada suami Saksi untuk menjalin kerja sama dengan bagi hasil sebanyak 25% dari modal yang disetor oleh suami Saksi. Setelah itu, karena Terdakwa membujuk suami Saksi untuk ikut bekerja sama sehingga suami Saksi menyampaikan kepada Saksi dan oleh karena iming-iming bagi hasil tersebut, kami setuju untuk memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu berselang 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, suami Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang suami Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tetapi hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 4 (empat) bulan, ternyata Terdakwa tidak juga memberikan bagi hasil yang telah disepakati tersebut sehingga suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa ada jaminan dari Terdakwa ketika Terdakwa mengambil uang suami Saksi tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila sampai hari Senin Terdakwa melanggar perjanjian, maka Terdakwa bersedia disita mobilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari suami Saksi, pada saat itu juga dibuatkan kuitansi (ketika ditunjukkan barang bukti 2 (dua) kuitansi dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi membenarkan kedua kuitansi tersebut adalah tanda terima uang dari suami Saksi kepada Terdakwa);
- Bahwa (ketika ditunjukkan barang bukti surat perjanjian) Saksi juga membenarkan dokumen surat perjanjian kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019, tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa Amin Hasan alias Yamin selaku pihak pertama atas nama PT. Weda Bay Nikel, suami Saksi (Deber Lalatang) selaku pihak kedua, kemudian ada Saksi I saudara Alfian Ismail (sopir dari mobil Terdakwa) dan Saksi II ayah mertua Saksi yang bernama Yunus Lalatang dengan disaksikan juga oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi di BAP Polisi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa suami Saksi mau menandatangani surat perjanjian yang disodorkan oleh Terdakwa karena melihat ada kop surat PT. Weda Bay Nikel pada surat tersebut sehingga meyakinkan suami Saksi untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang menjadi korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa hingga saat ini suami Saksi tidak pernah menerima bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa total kerugian yang suami Saksi alami adalah modal pokok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 25% per bulan dihitung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Deber Lalatang alias Pak Deber;
- Bahwa kejadian penipuan/penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, di rumah Korban di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian penipuan/penggelapan tersebut tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengatakan bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Korban mengatakan bahwa Korban tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa akan meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tetapi Korban sampaikan bahwa Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja sama suplai daging sapi dan sayur-sayuran dari Ternate dengan PT. IWIP dan mengatakan kepada Korban untuk menjalin kerja sama dengan bagi hasil sebanyak 25% dari modal yang disetor oleh Korban. Setelah itu, karena Terdakwa membujuk Korban untuk ikut bekerja sama karena uang Terdakwa sementara belum dibayarkan oleh perusahaan PT. Weda Bay Nikel, kemudian Korban menyampaikan kepada istri Korban yang bernama Priskila Maliong dan oleh karena iming-iming bagi hasil tersebut, Korban dan isterinya setuju untuk memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu berselang 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa mendatangi rumah Korban di Kobe Pantai kemudian Korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila nanti lancar akan ditambah lagi modalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan dari Terdakwa ketika mengambil uang Korban saat itu Terdakwa mengatakan apabila sampai hari Senin Terdakwa melanggar perjanjian, maka Terdakwa bersedia disita mobilnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Korban pada saat itu dibuatkan 2 (dua) buah kuitansi;
- Bahwa (ketika ditunjukkan barang bukti kuitansi) Terdakwa membenarkan kedua kuitansi tersebut adalah tanda terima uang dari suami Saksi kepada Terdakwa dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa (ketika ditunjukkan barang bukti surat perjanjian) Terdakwa juga membenarkan dokumen surat perjanjian kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019, tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa selaku pihak pertama atas nama PT Weda Bay Nikel, Korban selaku pihak kedua, kemudian ada Saksi I saudara Alfian Ismail (sopir dari mobil Terdakwa) dan dan Saksi II ayah Korban yang bernama Yunus Lalatang dengan disaksikan juga oleh istri Korban yang bernama Priskila Maliong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP Polisi;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum pernah memberikan uang bagi hasil tersebut kepada Korban;
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari Korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing, Terdakwa juga memakainya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa menjual daging sapi ke PT. IWIP dengan harga per kilonya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari PT. IWIP sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), uang itu untuk membayar angsuran mobil;
- Bahwa pada minggu lalu Terdakwa dan Korban sudah bersepakat secara lisan, meskipun Terdakwa sudah menjalani hukuman, Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada Korban sekitar tanggal 20 bulan Februari 2021 ini;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penipuan/penggelapan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau putih, 1 (satu) lembar bermaterai Rp6000,00 dan 1 (satu) lembar lagi tidak bermaterai;
2. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019 tanggal 05 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT dan tanggal 11 Maret 2020 (hari Rabu, jamnya tidak diketahui) Terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan kepada Korban atas nama Deber Lalatang alias Pak Deber, dengan kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa di rumah Korban yang beralamat di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengatakan akan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil, tetapi Korban sampaikan Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja sama suplai daging sapi dan sayur-sayuran dari Ternate dengan PT. IWIP dan mengatakan kepada Korban untuk menjalin kerja sama dengan bagi hasil sebanyak 25% dari modal yang disetor oleh Korban. Setelah itu, karena Terdakwa membujuk Korban untuk ikut bekerja sama sehingga Korban menyampaikan kepada istri Korban yaitu Saksi Priskila Maliong dan oleh karena iming-iming bagi hasil tersebut, Korban dan istrinya setuju untuk memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu berselang 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, Korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang Korban serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tetapi hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 4 (empat) bulan, ternyata Terdakwa tidak juga memberikan bagi hasil yang telah disepakati tersebut sehingga Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Korban, pada saat itu juga dibuatkan 2 (dua) buah kuitansi, dan Terdakwa membenarkan kedua

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuitansi yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah tanda terima uang dari Korban kepada Terdakwa dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari Korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 2 (dua) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing, Terdakwa juga memakainya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lebih;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Korban, dan Korban tidak pernah menerima bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atau kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat adalah dakwaan pertama, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kalimat "barang siapa" sama artinya dengan kalimat "setiap orang", yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mengenai



siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang terminologi kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau dader, atau setiap orang sebagai subyek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan mudah dimengerti. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya membenarkan bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amin Hasan alias Yamin, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggunaan kalimat “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan memiliki fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti dari “dengan sengaja” dan “dengan tujuan”. Sebagai unsur sengaja, maka Terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan menyadari caranya adalah dengan menggunakan suatu kebohongan atau alat yang dapat membuat seseorang terpedaya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dimulai dari kata “melawan” yang diartikan menentang atau menyalahi. Sedangkan kata “hukum” yang diartikan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, suatu “nama palsu” harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya, bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang nama dari pelaku sendiri tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan “martabat palsu”, yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (termasuk binatang). Sedangkan yang dimaksud “hutang/utang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, dan yang dimaksud “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT dan tanggal 11 Maret 2020 (hari Rabu, jamnya tidak diketahui) Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Korban atas nama Deber Lalatang alias Pak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deber, dengan kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa di rumah Korban yang beralamat di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 09 Maret 2020, sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengatakan akan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil, tetapi Korban sampaikan Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja sama suplai daging sapi dan sayur-sayuran dari Ternate dengan PT. IWIP dan mengatakan kepada Korban untuk menjalin kerja sama dengan bagi hasil sebanyak 25% dari modal yang disetor oleh Korban. Setelah itu, karena Terdakwa membujuk Korban untuk ikut bekerja sama sehingga Korban menyampaikan kepada istri Korban yaitu Saksi Priskila Maliong dan oleh karena iming-iming bagi hasil tersebut, Korban dan istrinya setuju untuk memberikan uang kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu berselang 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, Korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang Korban serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tetapi hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 4 (empat) bulan, ternyata Terdakwa tidak juga memberikan bagi hasil yang telah disepakati tersebut sehingga Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Korban, pada saat itu juga dibuatkan 2 (dua) buah kuitansi, dan Terdakwa membenarkan kedua kuitansi yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah tanda terima uang dari Korban kepada Terdakwa dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Korban, dan Korban tidak pernah menerima bagi hasil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari Korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli 2 (dua) ekor sapi dan 4 (empat) ekor kambing, Terdakwa juga memakainya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut telah cukup memiliki efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan agar Terdakwa memperbaiki kesalahannya, dan diharapkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali. Maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, memiliki efek jera, serta dapat menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau putih, 1 (satu) lembar bermaterai Rp6000,00 dan 1 (satu) lembar lagi tidak bermaterai, serta 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang telah disita dari Saksi Korban Deber Lalatang alias Pak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deber, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Deber Lalatang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Hasan alias Yamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau putih, 1 (satu) lembar bermaterai Rp6000,00 dan 1 (satu) lembar lagi tidak bermaterai;

- 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerjasama suplai sayur-sayuran nomor: 003/10/IPK/SPKUK/VI/2019 tanggal 05 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Deber Lalatang alias Pak Deber;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.
Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.